



PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDARURATAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir --, -- 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat., tempat dan tanggal lahir --, -- 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/III/2020 tanggal -- 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pantoloan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad nikah) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Juni 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering bermain judi.
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah pernah di mediasi oleh dewan adat setempat namun Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmisan tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena kedatangan selingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat juga tidak ingin bersama Penggugat lagi ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 14 September 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, Nomor --/III/2020, tanggal -- 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan denganaslanya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi..

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2020, dan saksi hadir pada pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, meskipun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juni 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali menjalin cinta dengan mantan pacarnya sehingga Tergugat sering berkata ingin bercerai dengan Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, atas keinginan sendiri;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berusaha menggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama usaha menggugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusulkan oleh pihak keluarga dan Dewan adat setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juni 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kalau Tergugat marah selalu mengatakan ingin

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



bercerai dengan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga dan dewan adat setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat didalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P.) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal -- 2020 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama, Saksi 1 dan **Saksi 2**, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh Penggugat dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 bulan lamanya, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kalau Tergugat marah selalu mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat. selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terdapat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal -- 2020,

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat di Pantoloan ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kalau Tergugat marah selalu mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat. selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain

Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 03 bulan lamanya ;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa percekocokan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasahi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekocokan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Duruuu Lisysyaekh Su'udi Ssysariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. ..Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1332 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Taman

Ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 60.000,00
 - Panggilan : Rp 375.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13